

Menjawab Perkembangan Situasi Keamanan dengan Mengembangkan Model Perpolisian Masyarakat

Farouk Muhammad *



Abstraksi :

Sejalan dengan prinsip-prinsip masyarakat madani (civil society), kebutuhan untuk mengedepankan prinsip desentralistik, memfokuskan pada pemecahan permasalahan, melibatkan dan memberdayakan masyarakat dan menyingkirkan pendekatan yang otoriter. Dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, pergeseran paradigma tersebut mendorong pengembangan konsep civil police (kepolisian sipil). Dalam perkembangannya, mulai diadopsi model perpolisian komunitas yang menekankan pada kemampuan pencegahan kejahatan oleh warga masyarakat sendiri. Di Indonesia setelah sebelumnya dilaksanakan Siskamswakarsa, kini telah dikembangkan Community Policing ala Indonesia yang di kenal dengan Polmas. Dengan mengefektifkan Polmas dan mengembangkannya sebagai kebijakan dan strategi bersama Polri, Pemerintah dan masyarakat akan memberikan jaminan pemecahan sebagian besar permasalahan keamanan.

Kata Kunci : *Keamanan, Peran Masyarakat, Polmas, Kebijakan Nasional*

Indonesia yang kita cintai dewasa ini sedang dilanda berbagai “badai” yang membuat hidup dan kehidupan umat manusia dan mahluk lainnya tidak nyaman. Badai yang dihadapi bersumber bukan saja dari atas dan dari bawah permukaan bumi, tetapi terutama yang bersumber dari manusia dan ciptaan manusia. Berita media massa sehari-hari hampir tidak luput dari kabar “pertempuran” dan penangkapan teroris, pengungkapan jaringan narkoba dan penyeragaman penculik dan penyelamatan anak korban penculikan atau perdagangan manusia. Di lain pihak, konflik komunal yang anarkis, mulai dari perkelahian antar kampung sampai yang bermotif SARA, tindakan main hakim

sendiri dan kekerasan kelompok, unjuk rasa yang anarkis, dan lain-lain hampir menjalar ke setiap daerah. Kesemuanya menimbulkan korban manusia, luka atau jiwa, selain kerugian materil yang tidak sedikit.

Di sini saya tidak berbicara tentang dari mana sumber atau akar permasalahan fenomena sosial demikian. Yang mau dibahas adalah apa yang telah dilakukan dan yang tidak dilakukan sehingga kita harus diterpa “badai keamanan” seperti yang acapkali terjadi akhir-akhir ini. Kita telah bekerja keras, siang dan malam, mengurus kehidupan bernegara dan berbangsa dengan cara-cara yang tidak jauh berbeda yang dilakukan oleh nenek moyang kita: sentralistik, birokratis, legalistik, dan bahkan masih menunjukkan karakter kekuasaan dari pada pelayanan. Inilah karakter kehidupan berbangsa dan bernegara

* Prof. Dr. Farouk Muhammad, Guru Besar Kriminologi & Sistem Peradilan Pidana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK & Universitas Indonesia (UI) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal NTB; Tulisan ini merupakan bahan masukan dalam pembahasan RUU Desa.

warisan milenium yang lalu yang dikritisi para futurolog sebagai tantangan pada awal abad ke 21 ini.

Kita cenderung lebih senang menangani sendiri permasalahan dari pada mendelegasikannya kepada perangkat pelaksana pada tingkat yang lebih rendah dan dari pada membuka diri dan melibatkan pemangku kepentingan lain untuk ikut dalam pemecahan permasalahan. Sejalan dengan prinsip-prinsip masyarakat madani (*civil society*), kebutuhan untuk mengedepankan prinsip desentralistik, memfokuskan pada pemecahan permasalahan, melibatkan dan memberdayakan masyarakat dan menyingkirkan pendekatan yang otoriter telah melahirkan paradigma baru tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, pergeseran paradigma tersebut mendorong pengembangan konsep *civil police* (kepolisian sipil), suatu model perpolisian yang menawarkan pendekatan yang humanistik, yang saling menghargai dan berinteraksi dengan warganya dengan santun dan beradab dalam menyajikan layanan kepolisian.

Sejalan dengan itu, pada dekade 70an mulai diluncurkan model perpolisian kontemporer: *Community-Oriented Policing* (COP) dan atau *Community Policing* (CP). Di satu pihak, COP menuntut perubahan pendekatan penyajian layanan kepolisian (*police service*) dari orientasi korporasi (lembaga) ke orientasi pasar (komunitas); artinya, penyelenggaraan fungsi-fungsi kepolisian secara konvensional tetap dijalankan tetapi orientasinya digeser kepada kepentingan "menyenangkan" masyarakat, kepada siapa lembaga dan para personel polisi bertanggungjawab.

Di lain pihak, CP menawarkan suatu pranata baru penyelenggara fungsi kepolisian, bukan lembaga/institusi birokratis tetapi

pranata sosial. Dalam hal ini, penyelenggaraan fungsi kepolisian bukan lagi semata-mata ranahnya lembaga formal kepolisian melainkan juga menjadi arena yang melibatkan peranan warga secara nyata; artinya, fungsi kepolisian baik dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dalam batas-batas tertentu, juga dilaksanakan secara kolektif oleh warga. Karena itu, filosofi yang melatarbelakangi kelahiran CP adalah bahwa pemecahan permasalahan dalam kehidupan tidak dapat lagi dilakukan secara terpusat tetapi harus diturunkan ke lapis yang serendah mungkin (desentralisasi) dan tidak dapat lagi ditangani secara sepihak oleh komponen politik (negara) tetapi harus diatasi bersama melalui pemberdayaan komponen masyarakat (*empowering*).

Community Policing ala Indonesia: Polmas

Di Indonesia, konsep serupa pernah diimplementasikan dengan sebutan Sistem Keamanan Swakarsa (Siskamswakarsa) yang dioperasionalkan dengan Sistem Keamanan Rakyat Semesta (Siskamrata). Perbedaannya, Siskamrata melalui aktor utamanya "Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas)" pada era itu lebih menekankan pada pendekatan pembinaan dari pada pemberdayaan warga, yang melahirkan kesan bahwa "pembina" memiliki kelebihan kemampuan dari pada "yang dibina" atau setidaknya bahwa pembina memiliki "kewenangan" untuk mengatur, memerintah dan mengendalikan yang dibina. Suatu pendekatan yang sudah atau lambat laun sudah tidak sejalan lagi dengan peradaban kekinian.

Pembinaan Kamtibmas melalui pola Siskamrata lebih diarahkan untuk menghasilkan keluaran (out-put) "mobilisasi bala (kekuatan)" untuk dihadapkan pada ancaman/gangguan dari pada peningkatan kualitas hidup warga yang yang pada gilirannya dapat mencegah

atau meminimalisasi ancaman dari dalam diri dalam lingkungannya. CP melihat ancaman dapat lahir dan berkembang dan kekuatan dapat diberdayakan dari dalam kehidupan komunitas itu sendiri.

Siskamswakarsa tidak lalu tidak sejalan dengan konsep CP. Pengembangan program seperti Kelompok Sadar (Pokdar) Kamtibmas dapat dipandang selaras dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam konsep CP. Keduanya sama-sama mempersyaratkan pembangunan kemitraan antara negara (Polri) dengan warga masyarakat. Konsep CP di Indonesia diadopsi dengan sebutan: Polmas (Perpolisian Masyarakat) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005. Dalam hal ini, Polmas merupakan konsep CP ala Indonesia atau konsep Siskamswakarsa yang diperbaharui atau disesuaikan dengan peradaban kekinian. Selain itu, model Polmas juga tetap mempertahankan mekanisme penyelesaian sengketa antar warga secara kekeluargaan yang sudah mentradisi dalam kehidupan nenek moyang bangsa kita.

Polmas mengandung dua unsur utama, yaitu pemecahan permasalahan dan kemitraan.

Unsur Utama Pemecahan Permasalahan

Konsep pemecahan permasalahan yang pertama **mengutamakan upaya pencegahan**. Pemecahan masalah melalui upaya pencegahan bukan hanya sekedar mengadakan patroli atau ronda kampung (preventif pasif), seperti yang biasa kita lakukan dalam konsep Siskamswakarsa atau Siskamling. Konsep tersebut masih diwarnai oleh suatu pemikiran bahwa masyarakat adalah obyek pemolisian karena di sana ada penjahat atau calon pelaku—yang datang dari “luar” komunitas—sehingga perlu dijaga. Ditinjau dari sudut teori aktivitas rutin (*routine activities theory*) yang melihat kejahatan (jalanan atau *street crimes*) sebagai perpaduan dari tiga unsur

yaitu adanya calon pelaku yang termotivasi (*motivated offender*); adanya sasaran yang menarik (*suitable target*) dan ketiadaan penjaga yang berkemampuan (*uncapable guardian*), ronda kampung hanya menekankan pada unsur terakhir.

Model perpolisian komunitas menekankan pada kemampuan pencegahan kejahatan oleh warga masyarakat sendiri. Warga harus dilibatkan bukan sekedar sebagai pemeran pembantu tetapi dalam keseluruhan upaya pencegahan kejahatan, mulai dari membangun kepedulian di antara mereka sampai kegiatan-kegiatan fisik pencegahan kejahatan dan mengembangkan konsep penanggulangan yang berskala strategis. Mereka harus dibangunkan kesadarannya bahwa kejahatan tidak semata-mata karena adanya niat jahat dari pelaku, tetapi juga kontribusi korban dan atau pembiaran oleh lingkungan sosialnya yang bahkan kadang-kadang mentradisi dalam bentuk toleransi yang mengambang atas perilaku pelanggaran hukum.

Pada tataran praktis, warga bukan lagi sekedar diberi khotbah untuk mencegah “niat” jahat, tetapi secara bersama-sama dengan difasilitasi melalui forum dialog perlu dibangunkan komitmennya untuk saling mengajak bahkan saling mengingatkan agar tidak melakukan sesuatu atau memberikan kesempatan bagi terjadinya kejahatan. Ini berarti kita harus mengefektifkan berfungsinya “*informal social control mechanism*” yang hampir lenyap dalam beberapa dekade terakhir kehidupan umat manusia, setelah terbentuknya lembaga (negara) kepolisian modern sejak awal abad ke-19.

Forum dialog diharapkan meningkatkan interaksi dan pertukaran informasi untuk meminimalisasi kejahatan, mulai dari, misalnya, menghindari pemakaian perhiasan berharga yang mencolok di tempat-tempat umum, keberanian menegur tetangga atau kawan, misalnya yang memarkir kendaraannya dengan

menghalangi jalan, mewaspadaikan tamu atau warga baru yang mencurigakan dan membatasi keluar-masuknya kendaraan pada malam hari. Dengan memberdayakan kearifan lokal yang pernah efektif melakukan pengendalian sosial pada dekade-dekade sebelumnya yang dikemas dengan pendekatan mutakhir, komunitas melalui forum tokoh-tokohnya dapat mengatur dan mengendalikan, misalnya, larangan berjualan minuman keras di kampung-kampung, larangan membawa senjata tajam di tempat-tempat umum apalagi mempersenjatai diri ketika melakukan unjuk rasa atau bahkan sampai pada upaya menjadikan komunitas mereka sebagai zona integritas yang bebas dari warganya yang koruptif,

Lebih dari itu, warga melalui sejumlah perwakilan mereka bersama petugas Polmas setempat diharapkan mampu melakukan evaluasi dan identifikasi permasalahan-permasalahan gangguan Kamtibmas yang mereka hadapi. Atas dasar itu, mereka mengembangkan gagasan dan program-program yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi ancaman, baik yang dapat dilakukan oleh dan dalam level komunitas yang bersangkutan maupun yang perlu diajukan kepada pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat setempat. Melalui forum dialog bahkan bisa digali informasi mengapa ada warga yang menganggur "terpaksa" berbuat jahat atau tingkat pengangguran yang melampaui ambang batas, sehingga melalui kebersamaan dengan unsur pemerintah dan swasta bisa dipikirkan bersama jalan keluar pemecahan permasalahannya.

Kita teringat pada teorinya Robert Merton: *Strain Theory*. Salah satu ajarannya adalah bahwa dalam kondisi di mana tidak ada atau tidak tersedia sarana (*means*) yang legal untuk orang bisa mencari nafkah (menggapai keberhasilan material) maka bukan tidak mungkin, akan ada sejumlah orang yang melakukan kejahatan (melawan hukum); sebagian ada yang frustrasi sehingga lari kepada minum-minuman keras dan

bahkan bukan tidak mungkin ada yang disebut oleh Merton melakukan "pemberontakan" atau perlawanan terhadap sistem dalam bentuk lain. Fenomena kekerasan kelompok juga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan melemahnya kepercayaan publik pada lembaga birokrat dan mekanisme melalui (baca: ketertutupan) saluran legal formal sebagai wadah penyelesai permasalahan.

Konsep Polmas tidak hanya sekedar mengembangkan upaya penanggulangan kejahatan. Disadari, bahwa bagaimanapun hebatnya strategi pencegahan tetapi karena merupakan produk masyarakat, kejahatan masih saja tetap mungkin terjadi. Jika kita ingin hidup dalam lingkungan yang bebas kejahatan maka itu hanya dapat ditemukan dalam lingkungan "tanpa masyarakat" – suatu yang mustahil. Karena itu, dalam konsep Polmas disiapkan jalan keluar pemecahan masalah lain yaitu keikutsertaan warga dalam menyelesaikan perkara-perkara serba ringan atau perkara-perkara pertikaian antar warga. Penanganan perkara demikian tidak selalu harus diselesaikan melalui pedang hukum, dengan membawa pelaku ke pengadilan dan menjebloskannya ke dalam penjara. Hal-hal seperti ini kalau bisa diselesaikan pada level Polmas akan lebih baik. Kedua pihak yang bertikai, baik pertikaian fisik atau pertikaian karena mencuri barang yang nilainya tidak begitu berarti atau ingkar janji karena penggelapan/penipuan sepanjang dapat diselesaikan pada level komunitas, kenapa kita harus menghabiskan energi dan *cost* membawa permasalahan tersebut melalui proses pengadilan yang belum tentu bisa memecahkan masalah tetapi bahkan dapat menimbulkan saling dendam turun temurun.

Dengan forum Polmas, perkara-perkara serba ringan dan perkara-perkara yang menyangkut pertikaian antar warga dapat diselesaikan pada level komunitas sehingga diharapkan akan kembali bisa terjalin keharmonisan kehidupan bersama dalam komunitas itu. Konsep ini

memang dikembangkan dari konsep Polmas Indonesia. Dalam konsep Polmas pendekatan ini cukup intens dikembangkan karena dipandang terkait dengan sifat-sifat atau sistem sosio-kultural yang tumbuh pada masyarakat Indonesia yang pemaaf atau toleran.

Pendekatan penyelesaian permasalahan secara informal sebenarnya bukan tidak ada di negara-negara maju. Di beberapa negara maju dikenal adanya lembaga *small court*, *village justice* atau *victim offender reconciliation program*, yang merupakan lembaga penyelesaian perkara serba ringan pada level komunitas.

Melalui Polmas, proses penegakan hukum juga bisa dilakukan secara lebih “santun” dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan dari pada mengandalkan kekuasaan. Dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga teroris, misalnya polisi tidak perlu selalu harus dengan “menciduk” tersangka seperti yang acapkali dikeluhkan sejumlah warga. Belajar dari pengalaman masa lalu, dalam milenium ini penerapan kekuasaan harus tidak lagi dengan menciptakan jarak apalagi pertentangan antara “yang berkuasa” dan “yang dikuasai” tetapi dibiarkan membaur sehingga tujuannya bisa tetap tercapai tanpa harus terasa melanggar hak-hak individu atau merendahkan harkat dan martabat seseorang yang diduga melakukan kejahatan sekalipun.

Unsur Utama Kemitraan

Dalam masyarakat Indonesia yang semakin modern kita harus menyiapkan pranata untuk menyelesaikan perkara-perkara “serba ringan” karena tidak mungkin semua perkara bisa ditangani melalui lembaga-lembaga birokratis penegakan hukum formal. Sebaliknya, membiarkan pertikaian atau pelanggaran hukum juga tidak boleh terjadi karena pada akhirnya akan melahirkan suatu kondisi ketidakpastian hukum.

Unsur utama kedua adalah **kemitraan**, yang menuntut **kebersamaan antara polisi dan masyarakat** yang diperankan terutama melalui keterpaduan tiga komponen utama yaitu Polri, Masyarakat dan Pemerintah Daerah/Desa. Tiga lembaga inilah yang disebut sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan Polmas dalam komunitas. Mengapa disebut komponen utama karena ketidakterpaduan mereka akan mengurangi bahkan meniadakan arti dan efektivitas Polmas. Masyarakat dan pemerintah desa bisa saja mengembangkan pranata yang disebut Polmas atau dengan nama lain, tetapi operasionalisasinya menjadi sangat terbatas dalam lingkungan mereka sendiri, sementara dampak penerapannya bisa menyangkut warga lain di luar komunitas mereka dan bahkan dalam banyak hal memerlukan dukungan perangkat negara—melalui petugas Polmas—sebagai pemegang otoritas pengelola keamanan publik.

Demikian pula halnya, jika Polmas hanya merupakan bisnisnya masyarakat dan Polri, karena penerapan Polmas akan saling bertautan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lain yang harus dijamin keterpaduannya oleh pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberhasilan Polmas menjamin Kamtibmas dalam kehidupan masyarakat desa menjadi prasyarat bagi kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan kegagalannya bukan saja menurunkan derajat kualitas tetapi juga kontraproduktif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Operasionalisasi Polmas juga menuntut peranserta komponen penunjang, seperti perguruan tinggi, pebisnis, media massa, dan lain-lain. Sesuai kapasitasnya masing-masing, mereka dapat berperan, baik dalam menunjang operasionalisasi Polmas dalam wilayah desa/kelurahannya maupun dalam mengembangkan penerapan Polmas dalam suatu wilayah. Unsur pebisnis, misalnya, ikut mencarikan jalan keluar

masalah lapangan kerja atau program aktivitas remaja.

Kemitraan dalam konsep Polmas berbeda dengan pengertian kerjasama (konvensional) antara kepolisian dengan masyarakat. Melalui pendekatan tradisional kerjasama tersebut diwujudkan, misalnya, agar polisi mendapatkan bantuan informasi dari masyarakat atau masyarakat ikut menjaga lingkungannya. Di samping itu, masyarakat juga tidak jarang menjadi sumber pendapatan atau sumber anggaran dan dukungan logistik bagi penyelenggaraan fungsi kepolisian. Kemitraan di sini lebih dari sekedar pembagian tugas dan peran, melainkan keterpaduan dalam pengelolaan Kamtibmas di desa, mulai dari menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan sampai merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan program-program dalam rangka menjamin Kamtibmas dalam lingkungan komunitas yang bersangkutan termasuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan mengusahakan langkah-langkah penanggulangan gangguan/ancaman Kamtibmas.

Konsep kemitraan perlu diwujudkan secara kelembagaan (struktural), dengan membentuk suatu forum yang melibatkan sejumlah warga yang dipandang mewakili suara dan kepentingan kelompok-kelompok warga (geografis/fungsional/kultural) dalam suatu komunitas (desa/kelurahan). Dewasa ini, sesuai kebijakan Pimpinan Polri, forum tersebut dapat—tidak harus—disebut FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat). FKPM bisa tampil dalam berbagai wujud sesuai dengan kondisi setempat, bahkan bukan tidak mungkin dengan memeranka lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau lembaga adat, misalnya. Karena itu, FKPM sesungguhnya bukan struktur tetapi fungsi, sehingga bisa mewujud dalam berbagai bentuk.

Kemitraan dalam konsep Polmas mengandung suatu kerjasama yang komprehensif, yang fungsinya mencakup:

(1) pengidentifikasian setiap permasalahan yang dihadapi; (2) perumusan konsep dan rencana tindak lanjut, baik dalam bentuk program pembinaan Kamtibmas yang akan mereka laksanakan sendiri maupun usulan program kepada Pemda dalam rangka penanggulangan permasalahan;

(3) pengaturan penyelenggaraan (*organizing*) secara bersama, di mana polisi dengan sumber daya yang terbatas dipadukan dengan kesediaan masyarakat yang di "*empowered*" untuk ikut berpartisipasi dalam upaya bersama mengatasi kekurangan sumber daya kepolisian sehingga terbentuk suatu kerjasama yang terbuka dan bertanggung jawab; dan

(4) kerjasama dalam upaya mengendalikan, mengawasi dan bahkan mengevaluasi keseluruhan proses pemecahan masalah, dan seterusnya.

Polmas merupakan suatu pranata sosial—bukan lembaga kepolisian alternatif, yang melengkapi fungsi kepolisian konvensional. Polmas tidak mengalihkan atau meniadakan fungsi kepolisian konvensional terutama dalam upaya penegakan hukum, tetapi menutupi kekurangannya.

Mengembangkan Desa Polmas

Polisi masih cenderung melihat masyarakat sebagai produsen kejahatan sehingga perlu menjadi obyek pelaksanaan tugasnya dan memandang hubungan mereka dengan masyarakat sebagai hubungan hirarkhis dari pada hubungan fungsional (dahulu brata kesatu dari Tri Brata menyatakan bahwa polisi adalah warga negara utama dari pada negara). Keengganan untuk merubah "*mindset*" ini tercermin dari kebijakan untuk kembali menggunakan terma "Bintara—sekarang dirubah menjadi

Bhayangkara—Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babinkamtibmas”. Walaupun dalam beberapa hal terutama dalam kehidupan yang masih kental dengan pola tradisional masih dipandang efektif, pendekatan semacam itu semestinya sudah tidak sejalan dengan perkembangan kehidupan pada era teknologi dan informasi ini.

Di dalam diri masyarakat tersimpan potensi, potensi untuk mencegah kejahatan itu sekaligus. Sama seperti halnya dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, potensi tersebut harus diberdayakan (*empowered*), bukan lagi dengan cara membina tetapi memfasilitasi segenap sumberdaya yang ada dan polisi harus disiapkan kemampuannya untuk menjadi fasilitator.

Dalam hal seperti diuraikan di atas, model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang hanya didominasi atau di bawah binaan polisi sukar dipertahankan. Kontradiksi kepentingan masyarakat modern—bahkan juga masyarakat tradisional yang menerima persepsi keliru tentang kebebasan—dengan model kepolisian yang konvensional akan terus terpelihara. Seperti yang kita saksikan atas sejumlah kasus kekerasan kelompok terhadap sarana/prasarana dan personel Polri akhir-akhir ini, kontradiksi demikian tidak jarang melahirkan konflik fisik yang komunal. Nampaknya, perlu dijadikan bahan renungan dan evaluasi tentang keterlibatan mereka yang pernah menjadi obyek “binaan” Polri (Babinkamtibmas, Da’i Kamtibmas dan Personel lain) dalam berbagai kasus pelanggaran hukum bahkan kekerasan kelompok dan gangguan keamanan lainnya.

Penerapan model Polmas yang hanya diatur dengan kebijakan Kapolri juga dipandang kurang efektif bahkan terdapat kecenderungan hanya dioperasikan berdasarkan penafsiran dan kemauan pejabat Polri secara individual; artinya, kalau pejabatnya kebetulan personel yang memahami dan peduli pada konsep Polmas secara

tepat maka implementasi Polmas dapat berjalan lebih efektif. Sebaliknya jika kepala kepolisian merupakan personel yang tidak memahami secara tepat dan tidak *concern* terhadap Polmas, maka implementasinya menjadi tidak efektif atau menyimpang bahkan sama sekali tak terjamah dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian. Pengembangan Polmas, misalnya, menjadi program unggulan para Kapolri sebelumnya, tetapi tidak termasuk dalam sepuluh program unggulan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Ke depan, penerapan Polmas semestinya tidak lagi hanya menjadi kebijakan dan strateginya Polri, tetapi harus menjadi konsep pemerintah yang diejawantahkan dalam kehidupan masyarakat desa sebagai suatu pranata sosial. Artinya, konsep Polmas harus dituangkan sebagai kebijakan sosial secara nasional, tanpa menutup kemungkinan dalam pengoperasionnya perlu ada penyesuaian dengan kearifan lokal masing-masing komunitas. Dalam hal ini, undang-undang tentang pedesaan merupakan wahana yang tepat untuk mengatur kebijakan tersebut.

Dewasa ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa sedang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah, termasuk DPD. RUU yang disiapkan Pemerintah belum mengakomodasi konsep Polmas, meskipun konsideran menimbang dalam RUU yang disiapkan pemerintah dinyatakan keperluan untuk “... menata kembali pengaturan mengenai desa sehingga keberadaannya mampu mewadahi dan menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan dan pemerintahan ...”.

Dalam beberapa tahun terakhir ini kita pahami bahwa desa, atau lebih tepat kehidupan masyarakat pada level desa, bukan saja merupakan pentas bagi terjadinya gangguan Kamtibmas mulai dari yang individual sampai kekerasan kelompok tetapi juga tempat persembunyian bagi pelaku-pelaku kejahatan berat dan dari

mana gangguan-gangguan keamanan nasional bersumber. Oleh karena itu, pengaturan tentang pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam lingkungan dan oleh masyarakat desa merupakan keniscayaan. Sementara RUU Desa yang disiapkan Pemerintah hanya mewajibkan masyarakat desa untuk “mendorong terciptanya situasi yang aman” (Pasal 19).

Kewajiban masyarakat desa semestinya tidak hanya dirumuskan dalam bentuk slogan, tetapi juga harus dijawab-tahankan dalam mekanisme fungsional dan struktural dengan mengadopsi konsep Polmas sebagaimana diutarakan di atas. Sebagai suatu pranata sosial—bukan model perpolisian birokrat—Polmas dapat dikembangkan seperti halnya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang diatur dalam Bab XII pasal 77 dan 78 RUU Desa yang disiapkan Pemerintah. Butir-butir pemikiran yang perlu diakomodasi dalam RUU Desa, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam upaya menjamin keamanan dan ketertiban, masyarakat desa dapat mengembangkan model perpolisian masyarakat dengan membentuk suatu forum kemitraan bersama dan di bawah pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Forum dimaksud pada butir (1) di atas bersama pejabat Polmas yang ditugaskan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan sumber daya lokal;
- 3) Dalam melaksanakan fungsi tersebut butir (2) di atas, forum dapat menyampaikan rancangan peraturan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur kewajiban warga dan orang-orang yang menjalankan aktivitas di wilayah desa dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban umum di wilayah desa.

- 4) Dengan mengedepankan mekanisme kearifan lokal, forum dan pejabat tersebut butir (2) di atas dapat menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran hukum serba ringan dan pertikaian antar warga
- 5) (Yang dimaksud dengan perkara pelanggaran hukum serba ringan adalah adalah perbuatan pidana yang diancam hukuman tidak lebih dari satu tahun dan pertikaian antar warga adalah perbuatan pelanggaran hukum oleh dan terhadap sesama warga yang dipicu oleh permasalahan karena salah pengertian, sikap emosional sesaat, dan atau hubungan keperdataan yang sedemikian rupa sehingga penyelesaian dalam lingkungan komunitas dipandang lebih efektif bagi harmonisasi dan keutuhan kehidupan bersama dari pada penyelesaian melalui mekanisme penegakan hukum formal).
- 6) Ketentuan-ketentuan lebih rinci lanjut tentang Polmas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kepentingan untuk mengatur Polmas dalam suatu kebijakan nasional yang bersifat komprehensif menjadi semakin urgen mengingat perkembangan kejahatan dan gangguan-gangguan keamanan yang semakin canggih dan mengancam kebersamaan yang telah terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Desa bukan saja merupakan pentas dalam mana kejahatan-kejahatan ringan terjadi tetapi juga dari mana kejahatan dan gangguan-gangguan keamanan besar bersumber. Karena itu, saya yakin, dengan mengefektifkan Polmas dan mengembangkannya sebagai kebijakan dan strategi bersama Polri, Pemerintah dan masyarakat akan memberikan jaminan pemecahan sebagian besar permasalahan keamanan yang biasa kita hadapi dewasa ini.

Semoga bermanfaat bagi kehidupan bersama yang lebih baik!